



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU JAYA NUGRAHA Alias JOYO Bin SUPANDI;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Tamin RT/RW 03/01 Desa Wedi
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1.----Penyidik, sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
- 3.-----Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
- 4.- -Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;
- 5.----Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
- 6.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 21 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 21 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA Als JOYO Bin SUPANDI secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " *mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA Als JOYO Bin SUPANDI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir pil LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL;
 - 1 (satu) bungkus kresek bekas kosong warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk IPHONE XR warna merah dengan no Imei 1 : 353055105174210, No Imei 2 : 353055104992984;



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 07 Agustus 2025, No. Reg. Perkara : PDM-36/M.5.16.3/Enz.2/08/2025, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA Als JOYO Bin SUPANDI pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di tempat parkir bioskop yang beralamat Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro "telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 00.30 WIB menghubungi sdr. DIMAS (DPO) melalui pesan whatsapp untuk melakukan pemesanan pil LL sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 800 (delapan ratus) butir per botol sehingga total ada 1600 butir seharga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dengan sistem Ranjau yaitu botol tersebut diletakkan di suatu tempat kemudian di foto dan di beri share lokasi lalu dikirimkan kepada terdakwa supaya botol tersebut diambil yang mana pada saat itu lokasinya berada di daerah Kabupaten Nganjuk sedangkan untuk sistem pembayarannya dilakukan secara transfer melalui jasa BRILINK ke rekening sdr DIMAS (DPO) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa menjual pil LL kepada saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan teman ngopi sebanyak 2 (dua) box berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil LL dengan harga per botol Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) secara bertemu langsung di tempat parkir bioskop Jalan Hayam Wuruk Bojonegoro dikarenakan saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT bekerja sebagai juru parkir di tempat bioskop tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sekitar bulan September 2024 s/d November 2024 menjual pil LL kepada saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT sejumlah 5 (lima) box berisi masing-masing box sebanyak 100 (seratus) butir pil LL dengan harga per botol Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang pil LL yang terdakwa dapatkan dari saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kesemuanya dibayarkan secara tatap muka antara terdakwa dan saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT di parkir bioskop Jalan Hayam Wuruk Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan penjualan pil LL ke sdr JEFRI sebanyak 80 (Delapan puluh) butir seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan R Sunjani Kelurahan Banjarejo Bojonegoro sedangkan sistem pembayaran menggunakan transfer melalui aplikasi SEA BANK ke rekening aplikasi DANA milik terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu oleh saksi BRIPKA GINIUNG ADE P dan saksi Briptu SAKA ZAKARIA, SH dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 20 april 2025 sekira pukul 12.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah kos di Jalan Pondok Pinang Bojonegoro kemudian ditanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan pil LL dan dihari yang sama bertempat di rumah kos terdakwa beralamat di Jalan Pemuda Gang Wahyu Kadipaten Bojonegoro ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi 800 (delapan ratus) butir pil LL, 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) bungkus bekas kresek kosong warna hitam, 1 (satu) unit HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 113/Rid.Sus/2025/PN.Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk IPHONE XR warna merah dengan NO IMEI 1 : 353055105174210, IMEI 2 : 353055104992684 yang mana sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03442/NOF/2025 tanggal 25 bulan April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-10500/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,649 gram adalah positif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa WAHYU JAYA NUGRAHA Als JOYO Bin SUPANDI pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 bertempat di tempat parkir bioskop yang beralamat Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro melakukan "telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang bukan seorang apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 00.30 WIB menghubungi sdr. DIMAS (DPO) melalui pesan whatsapp untuk melakukan pemesanan pil LL sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 800 (delapan ratus) butir per botol



sehingga total ada 1600 butir seharga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dengan sistem Ranjau yaitu botol tersebut diletakkan di suatu tempat kemudian di foto dan di beri share lokasi lalu dikirimkan kepada terdakwa supaya botol tersebut diambil yang mana pada saat itu lokasinya berada di daerah Kabupaten Nganjuk sedangkan untuk sistem pembayarannya dilakukan secara transfer melalui jasa BRILINK ke rekening sdr DIMAS (DPO) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa menjual pil LL kepada saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT yang merupakan teman ngopi sebanyak 2 (dua) box berisi masing-masing 100 (seratus) butir pil LL dengan harga per botol Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) secara bertemu langsung di tempat parkir bioskop Jalan Hayam Wuruk Bojonegoro dikarenakan saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT bekerja sebagai juru paker di tempat bioskop tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sekitar bulan September 2024 menjual pil LL kepada saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT sejumlah 3 (tiga) box berisi masing-masing box sebanyak 100 (seratus) butir pil LL dengan harga per botol Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang pil LL yang terdakwa dapatkan dari saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kesemuanya dibayarkan secara tatap muka antara terdakwa dan saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT di parker bioskop Jalan Hayam Wuruk Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan penjualan pil LL ke sdr JEFRI sebanyak 80 (Delapan puluh) butir seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan R Sunjani Kelurahan Banjarejo Bojonegoro sedangkan sistem pembayaran menggunakan transfer melalui aplikasi SEA BANK ke rekening aplikasi DANA milik terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu oleh saksi BRIPKA GINIUNG ADE P dan saksi Briptu SAKA ZAKARIA, SH dari Satresnarkoba Polres Bojonegoro pada hari



Minggu tanggal 20 april 2025 sekira pukul 12.00 wib diJalan Pemuda Gang Wahyu Kel. Kadipaten Kec./Kab. Bojonegoro ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi 800 (delapan ratus) butir pil LL, 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) bungkus bekas kresek kosong warna hitam, 1 (satu) unit HP merk IPHONE XR warna merah dengan NO IMEI 1 : 353055105174210, IMEI 2 : 353055104992684 yang mana sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap saksi SAPUTRA NUGROHO Als CEMET Als KAPUT;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah kos di Jalan Pondok Pinang Bojonegoro, kemudian ditanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan Pil dan di hari yang sama bertempat dirumah kos terdakwa beralamat di jalan Pemuda gang Wahyu Kel. Kadipaten Kec./Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Keahlian dan Kewenangan tetapi melakukan praktik Kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras jenis Pil LL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03442/NOF/2025 tanggal 25 bulan April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti,S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-10500/2025/NOF berupa 10(sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,649 gram adalah positif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. BRIPKA GINIUNG ADE P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 12.00 WIB di rumah kos yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang mengedarkan pil LL tanpa memiliki ijin, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Briptu Saka Zakaria, S.H langsung melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan orang yang mengedarkan pil LL tersebut hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Briptu Saka Zakaria, S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Saputra Nugroho, dan setelah dilakukan interogasi saat itu saudara Saputra Nugroho mengakui bahwa dirinya mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saudara Saputra Nugroho bahwa dirinya mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Briptu Saka Zakaria, S.H langsung mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 12.00 WIB di rumah kost yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya membenarkan telah menjual pil LL kepada saudara Saputra Nugroho sebanyak 5 (lima) box dengan harga per box nya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau dengan



kata lain saudara Saputra Wibowo telah membeli pil LL sebanyak 5 (lima) box dari Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) box nya berisi 100 (seratus) butir pil LL;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara Saputra Nugroho transaksi jual beli pil LL di tempat parkir bioskop yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Bojonegoro;
- Bahwa selain saudara Saputra Nugroho Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada saksi Jefri Pratama pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekitar jam 22.00 WIB di sepanjang Jalan R Sunjani Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saksi Jefri Pratama sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 800 (delapan ratus) butir pil LL, 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) bungkus bekas kresek kosong warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk IPHONE XR warna merah;
- Bahwa barang bukti pil LL yang diamankan dari Terdakwa rencananya hendak Terdakwa jual juga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari saudara Dimas yang merupakan teman Terdakwa ketika sama-sama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Gresik, dan Terdakwa sendiri sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika di Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis double L tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. BRIPTU SAKA ZAKARIA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 12.00 WIB di rumah kos yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang mengedarkan pil LL tanpa memiliki ijin, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Briпка Giniung Ade P melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan orang yang mengedarkan pil LL tersebut hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Briпка Giniung Ade P berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Saputra Nugroho, dan setelah dilakukan interogasi saat itu saudara Saputra Nugroho mengakui bahwa dirinya mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saudara Saputra Nugroho bahwa dirinya mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Briпка Giniung Ade P langsung mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 12.00 WIB di rumah kost yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya membenarkan telah menjual pil LL kepada saudara Saputra Nugroho sebanyak 5 (lima) box dengan harga per box nya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain saudara Saputra Wibowo telah membeli pil LL sebanyak 5 (lima) box dari Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) box nya berisi 100 (seratus) butir pil LL;



- Bahwa Terdakwa dengan saudara Saputra Nugroho transaksi jual beli pil LL di tempat parkir bioskop yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Bojonegoro;
- Bahwa selain saudara Saputra Nugroho Terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada saksi Jefri Pratama pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekitar jam 22.00 WIB di sepanjang Jalan R Sunjani Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saksi Jefri Pratama sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 800 (delapan ratus) butir pil LL, 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) bungkus bekas kresek kosong warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk IPHONE XR warna merah;
- Bahwa barang bukti pil LL yang diamankan dari Terdakwa rencananya hendak Terdakwa jual juga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari saudara Dimas yang merupakan teman Terdakwa ketika sama-sama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Gresik, dan Terdakwa sendiri sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika di Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis double L tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. M. JEFRI PRATAMA Bin WIJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dimana Terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli pil LL dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekitar jam 22.00 WIB di sepanjang Jalan R Sunjani Kelurahan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi membeli pil LL dari Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembelian tersebut saksi baru membayar sebesar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil LL sebanyak 80 (delapan puluh) butir tersebut sudah saksi konsumsi sendiri dan sudah habis saat ini;
- Bahwa saksi mengonsumsi pil LL tersebut supaya kuat bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan ahli bernama Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai kepala UPT instalansi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dengan Pendidikan terakhir pada Apoteker dan sekarag menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Bojonegoro;
- Bahwa obat pil LL tersebut termasuk golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter melalui diagnose;
- Bahwa kegunaan dari obat tersebut Adalah umunya obat ini digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsy dan Parkinson dengan kandungan Triheksifenidil HCL;
- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL tersebut bila di gunakan oleh orang yang tidak mengalami sakit Parkinson digunakan pada dosis tinggi akan menimbulkan efek halusinasi dan sifat obat tersebut bagi yang mengonsumsi akan berakibat efeknya seperti narkotika karena termasuk golongan obat keras;



- Bahwa obat pil berlogo LL tersebut sifatnya menenangkan atau mengendalikan saraf, jadi efek dari obat tersebut kalau dikonsumsi tidak sesuai aturan akan berdampak kelainan saraf sehingga saraf dalam tubuh tidak dapat dikendalikan secara normal, selain itu efek dari mengkonsumsi pil LL ialah menyebabkan halusinasi dan sifat dari obat tersebut bagi yang mengkonsumsinya akan berakibat ketergantungan obat;
- Bahwa obat keras jenis pil LL tersebut sudah tidak diproduksi oleh pabrik dan obat keras jenis pil LL tersebut saat ini sudah tidak beredar di dalam dunia medis dan sudah ditarik oleh Badan POM RI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa telah menjual obat keras pil LL tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 12.00 WIB di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan menjual pil LL kepada saksi M. Jefri Pratama dan saudara Saputra Nugroho;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan kamar Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 800 (delapan ratus) butir pil LL, 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) bungkus kresek bekas kosong warna



hitam dan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna merah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Dimas Alias Dandun pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB, saat itu dibeli dengan sistem Ranjau atau diletakkan di suatu tempat kemudian di kirimkan share Lokasi dan foto di chat WA di daerah Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada Sdr. DIMAS als DANDUN tersebut secara transfer melalui BRI-LINK ke rekening milik Sdr. DIMAS als DANDUN senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) botol pil LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir;

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saudara Saputra Nugroho pada hari sabtu tanggal 12 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib berlokasi di tempat tempat parkir bioskop di Jalan Hayam Hayam Wuruk Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan adapun jumlah pil LL yang Terdakwa jual kepada saudara Saputra Nugroho sebanyak 5 (lima) box yaitu dengan perincian 3 (tiga) box setiap box nya berisi 100 (seratus) butir pada pembelian pertama yaitu di bulan September 2024 dan kemudian penjualan yang kedua kepada saudara Saputra Nugroho pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir ;

- Bahwa harga per 1 box berisi 100 (seratus) butir pil LL Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang pil LL yang telah Terdakwa terima dari saudara Saputra Nugroho adalah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan itu semua sudah dibayar lunas oleh saudara Saputra Nugroho;

- Bahwa Terdakwa selain menjual pil LL kepada saudara Saputra Nugroho Terdakwa juga pernah mengedarkan pil LL kepada saksi Jefri Pratama yang mana itu adalah teman ngopi terdakwa juga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 80 (delapan puluh) butir pil LL, akan tetapi saksi Jefri Pratama baru membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saksi Jefri Pratama pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sepanjang Jalan R Sunjani Kelurahan Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Banjarejo;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dan dijatuhi pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 800 (delapan ratus) butir pil LL, 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) bungkus bekas reseck kosong warna hitam, 1 (satu) unit HP merk IPHONE XR warna merah dengan no IMEI 1 353055105174210 IMEI 2 353055104992684, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03442/NOF/2025 tanggal 25 bulan April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-10500/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,649 gram adalah positif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Briпка Giniung Ade P dan saksi Briptom Saka Zakaria, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang mengedarkan pil LL tanpa memiliki ijin, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Briпка Giniung Ade P bersama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 113/Rid.Sus/2025/PN.Bin



Briptu Saka Zakaria, S.H langsung melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan orang yang mengedarkan pil LL tersebut hingga akhirnya kemudian saksi Briпка Giniung Ade P bersama dengan saksi Bripta Saka Zakaria, S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Saputra Nugroho, dan setelah dilakukan interogasi saat itu saudara Saputra Nugroho mengakui bahwa dirinya mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saudara Saputra Nugroho bahwa dirinya mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa selanjutnya saksi Briпка Giniung Ade P bersama dengan saksi Bripta Saka Zakaria, S.H langsung mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 12.00 WIB di rumah kost yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saudara Saputra Nugroho pada hari sabtu tanggal 12 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib berlokasi di tempat parkir bioskop di Jalan Hayam Hayam Wuruk Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan adapun jumlah pil LL yang Terdakwa jual kepada saudara Saputra Nugroho sebanyak 5 (lima) box yaitu dengan perincian 3 (tiga) box setiap box nya berisi 100 (seratus) butir pada pembelian pertama yaitu di bulan September 2024 dan kemudian penjualan yang kedua kepada saudara Saputra Nugroho pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir ;

- Bahwa harga per 1 box berisi 100 (seratus) butir pil LL Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang pil LL yang telah Terdakwa terima dari saudara Saputra Nugroho adalah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan itu semua sudah dibayar lunas oleh saudara Saputra Nugroho;

- Bahwa Terdakwa selain menjual pil LL kepada saudara Saputra Nugroho Terdakwa juga pernah mengedarkan pil LL kepada saksi Jefri Pratama yang mana itu adalah teman ngopi terdakwa juga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



untuk 80 (delapan puluh) butir pil LL, akan tetapi saksi Jefri Pratama baru membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Dimas Alias Dandun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan pertama Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Wahyu Jaya Nugraha Alias Joyo Bin Supandi, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Wahyu Jaya Nugraha Alias Joyo Bin Supandi, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03442/NOF/2025 tanggal 25 bulan April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh



pemeriksa Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dan mengetahui Kabid Labfor Polda Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si terhadap sampel barang bukti No BB-10500/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,649 gram adalah positif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Bripka Giniung Ade P dan saksi Briptu Saka Zakaria, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang mengedarkan pil LL tanpa memiliki ijin, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Bripka Giniung Ade P bersama dengan saksi Briptu Saka Zakaria, S.H langsung melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan orang yang mengedarkan pil LL tersebut hingga akhirnya kemudian saksi Bripka Giniung Ade P bersama dengan saksi Briptu Saka Zakaria, S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Saputra Nugroho, dan setelah dilakukan interogasi saat itu saudara Saputra Nugroho mengakui bahwa dirinya mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, dan kemudian setelah mendapatkan informasi dari saudara Saputra Nugroho bahwa dirinya mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa selanjutnya saksi Bripka Giniung Ade P bersama dengan saksi Briptu Saka Zakaria, S.H langsung mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 12.00 WIB di rumah kost yang beralamat di Jalan Pondok Pinang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada saudara Saputra Nugroho pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib berlokasi di tempat parkir bioskop di Jalan Hayam Hayam Wuruk Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan adapun jumlah pil LL yang Terdakwa jual kepada saudara Saputra Nugroho sebanyak 5 (lima) box yaitu dengan perincian 3 (tiga) box setiap box nya berisi 100 (seratus) butir pada pembelian pertama yaitu di bulan September 2024 dan kemudian penjualan yang kedua kepada saudara Saputra Nugroho pada hari Sabtu tanggal 12 November 2024 sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir. Dan kemudian harga per 1 box berisi 100



(seratus) butir pil LL Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total penjualan pil LL yang telah Terdakwa terima dari saudara Saputra Nugroho adalah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan itu semua sudah dibayar lunas oleh saudara Saputra Nugroho;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjual pil LL kepada saudara Saputra Nugroho Terdakwa juga pernah mengedarkan pil LL kepada saksi Jefri Pratama senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 80 (delapan puluh) butir pil LL, akan tetapi saksi Jefri Pratama baru membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Dimas Alias Dandun dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika menjual pil LL tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut, serta Terdakwa juga tidak mencantumkan atau memberikan penjelasan terkait dengan khasiat atau manfaat atas obat pil LL tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan"* telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang berupa bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir pil LL, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) bungkus kresek bekas kosong warna hitam oleh karena barang bukti pil LL tersebut dilarang peredarannya dan oleh karena barang bukti lain sebagaimana tersebut diatas ikut mendukung terjadinya tindak pidana maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit HP merk IPHONE XR warna merah dengan no Imei 1 : 353055105174210, No Imei 2 : 353055104992984 oleh karena barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi ketika bertransaksi pil LL maka status handphone tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;
- Bahwa obat keras jenis pil LL tersebut merupakan obat yang berbahaya bagi kesehatan dan dengan dilakukannya perbuatan mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut tanpa



izin yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu bagi yang mengkonsumsinya;

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Jaya Nugraha Alias Joyo Bin Supandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 800 (delapan ratus) butir pil LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL;
 - 1 (satu) bungkus kresek bekas kosong warna hitam;

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk IPHONE XR warna merah dengan no Imei 1 : 353055105174210, No Imei 2 : 353055104992984;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 29 September 2025 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Dwi Mujiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 113/Rid.Sus/2025/PN.Bin